



**PUTUSAN**  
Nomor 567/Pid.B/2024/PN Rhl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **DONI PRAYOGA ALIAS DONAT BIN RAHMAD (ALM);**
2. Tempat Lahir : Dumai
3. Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun / 30 Desember 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Batu Hampar RT 024 RW 006 Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Juli 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 567/Pid.B/2024/PN Rhl tanggal 4 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 567/Pid.B/2024/PN Rhl tanggal 4 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 567/Pid.B/2024/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DONI PRAYOGA Alias DONAT Bin RAHMAD (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau bila tertangkap tangan untuk memungkinkan diri sendiri atau peserta lainnya untuk melarikan diri atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum atau dalam kereta api atau dalam trem yang berjalan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"** melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) tahun** dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan,
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone merk Iphone Promax warna Titanium **"Dikembalikan kepada saksi Novita Alias Novita"**
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 567/Pid.B/2024/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa DONI PRAYOGA Alias DONAT Bin RAHMAD (Alm) bersama-sama dengan Sdr. ABAH (DPO) pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira Pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Perniagaan Ujung Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *"pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri; dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan; dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"* yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 20.20 Wib Terdakwa didatangi oleh Sdr. Abah (DPO) di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Batu Hampar Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir dengan membawa 1 (satu) bilah samurai atau pedang yang sebelumnya digunakan Sdr. Abah (DPO) untuk berperilaku dengan anak jalan bulan, karena tidak mau terseret permasalahan Terdakwa menyuruh Sdr. Abah untuk kembali ke rumah, namun Sdr. Abah mengatakan "Yaudah ayok la ke kota dulu, main kita (Jambret), orang cina banyak di jalan ini" dan Terdakwapun setuju kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Abah (DPO) langsung pergi dan berputar putar di Kota Bagan Siapi-api menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Supraa X 125 milik Sdr. Abah (DPO).
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WIB saat Terdakwa dan Sdr. Abah (DPO) berada di Jalan Perniagaan Ujung Kelurahan Bagan Batu Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, Terdakwa melihat Saksi Novita dan Saksi Ani sedang berkendara menggunakan sepeda motor dengan posisi Saksi Ani mengendarai sepeda motor sementara Saksi Novita yang di bonceng sambil merekam video momen keramaian dan lampu lampion yang ada di jalan menggunakan mengambil 1 (satu) unit Handphone Iphone Promax berwarna titanium.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 567/Pid.B/2024/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Sdr. Abah (DPO) langsung mempercepat laju sepeda motor yang Terdakwa dan Sdr. Abah (DPO) kendaraai lalu saat sudah dekat Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone Iphone Promax berwarna titanium dari tangan Saksi Novita dan berencana meninggalkan jalan Perniagaan Ujung, kemudian Saksi Novita dan Saksi Ani Alias Yimei mencoba mengejar Terdakwa dan Sdr. Abah (DPO) lalu Sdr. Abah (DPO) langsung mengangkat dan mengacungkan 1 (satu) bilah samurai / pedang kearah Saksi Novita Alias Novita dan Saksi Ani Alias Yimei, karena merasa ketakutan melihat 1 (satu) bilah samurai / pedang membuat Saksi Ani Alias Yimei memperlambat laju kendaraannya.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang melakukan pencurian dengan kekerasan dan ancaman kekerasan yang menyebabkan Saksi Novita Alias Novita dan Saksi Ani Alias Yimei merasa ketakutan, serta kerugian material akibat pencurian 1 (satu) unit Handphone Iphone Promax berwarna titanium milik saksi Novita Alias Novita sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana.**

**ATAU**

## KEDUA

Bahwa Terdakwa DONI PRAYOGA Alias DONAT Bin RAHMAD (Alm) bersama-sama dengan Sdr. ABAH (DPO) pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira Pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Perniagaan Ujung Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum; yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 20.20 Wib Terdakwa didatangi oleh Sdr. Abah (DPO) di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Batu Hampar Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir dengan membawa 1 (satu) bilah samurai atau pedang yang sebelumnya digunakan Sdr. Abah (DPO) untuk berkerlahi

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 567/Pid.B/2024/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan anak jalan bulan, karena tidak mau terseret permasalahan Terdakwa menyuruh Sdr. Abah untuk kembali ke rumah, namun Sdr. Abah mengatakan "Yaudah ayok la ke kota dulu, main kita (Jambret), orang cina banyak di jalan ini" dan Terdakwapun setuju dan bersama-sama dengan Sdr. Abah (DPO) langsung pergi dan berputar putar di Kota Bagan Siapi-api menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Supraa X 125 milik Sdr. Abah (DPO).

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WIB saat Terdakwa dan Sdr. Abah (DPO) berada di Jalan Perniagaan Ujung Kelurahan Bagan Batu Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, Terdakwa melihat Saksi Novita dan Saksi Ani sedang berkendara menggunakan sepeda motor dengan posisi Saksi Ani mengendarai sepeda motor sementara Saksi Novita yang di bonceng sambil merekam video momen kermaian dan lampu lampion yang ada di jalan. Kemudian Sdr. Abah (DPO) langsung mempercepat laju sepeda motor yang Terdakwa dan Sdr. Abah (DPO) kendaraai kemudian saat sudah dekat Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone Iphone Promax berwarna titanium dari tangan Saksi Novita. Kemudian Saksi Novita dan Saksi Ani Alias Yimei mencoba mengejar Terdakwa dan Sdr. Abah (DPO) lalu Sdr. Abah (DPO) langsung mengangkat dan mengacungkan 1 (satu) bilah samurai / pedang kearah Saksi Novita Alias Novita dan Saksi Ani Alias Yimei, karena merasa ketakutan melihat 1 (satu) bilah samurai / pedang membuat Saksi Ani Alias Yimei memperlambat laju kendaraannya.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang melakukan pencurian dengan kekerasan dan ancaman kekerasan yang menyebabkan Saksi Novita Alias Novita dan Saksi Ani Alias Yimei merasa ketakutan, serta kerugian material akibat pencurian 1 (satu) unit Handphone Iphone Promax berwarna titanium milik saksi Novita Alias Novita sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP***

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Novita alias Novita** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan keterangannya di hadapan penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan saksi turut menandatangani;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini terkait dengan kejadian Terdakwa yang mengambil handphone milik saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di Jalan Perniagaan Ujung Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya di Jalan Umum;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 20.20 WIB saksi bersama teman saksi yang bernama Ani, pergi keluar untuk berkeliling di kota Bagansiapiapi karena pada saat tersebut ada acara bakar Tongkang yang mana pada saat tersebut Ani yang mengendari sepeda motor. Kemudian sekira pukul 21.00 WIB pada saat kami melintasi Jalan Perniagaan Ujung, saksi mencoba merekam momen keramaian dan lampu lampion yang ada di jalan, kemudian tiba tiba pada saat saksi sedang memegang Handphone milik saksi sambil merekam, handphone saksi tersebut dirampas oleh orang yang juga mengendarai sepeda motor, kemudian saksi langsung berteriak "ASTAGA, BANG... BANG..", kemudian kami langsung mencoba mengejar mereka, laki orang tersebut yaitu 2 (dua) orang laki laki yang tidak saksi kenal, mengangkat serta mengacungkan senjata tajam berupa pedang kearah kami. Karena merasa ketakutan melihat mereka mengacungkan pedang tersebut kepada kami, kami tidak jadi mengejar kedua laki laki tersebut. kemudian kedua laki laki tersebut langsung pergi meninggalkan kami;
- Bahwa pada saat itu saksi lagi diatas sepeda motor dan lagi berboncengan, tiba-tiba Terdakwa merampas handphone milik saksi;
- Bahwa merek handphone milik saksi yang diambil tersebut Iphone 13 Pro Max berwarna titanium;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi merasa trauma;
- Bahwa saksi tidak ada ditendang dan juga tidak disenggol saat di sepeda motor saksi;
- Bahwa setelah handphone milik saksi diambil saksi sempat berusaha mengejar Pelaku, namun Pelaku mengeluarkan senjata tajam berupa pedang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keerangan tersebut;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 567/Pid.B/2024/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Ani Alias Yimei** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangannya di hadapan penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan saksi turut menandatangani;
- Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di Jalan Perniagaan Ujung Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya di Jalan Umum;
- Awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 20.20 WIB saksi bersama teman Saksi Novita alias Novita, pergi keluar untuk berkeliling di kota Bagansiapiapi karena pada saat tersebut ada acara bakar Tongkang yang mana pada saat tersebut saksi yang mengendari sepeda motor. Kemudian sekira pukul 21.00 WIB pada saat kami melintasi Jalan Perniagaan Ujung, Saksi Novita alias Novita mencoba merekam momen keramaian dan lampu lampion yang ada di jalan, kemudian tiba tiba pada saat Saksi Novita alias Novita sedang memegang Handphone milik Saksi Novita alias Novita sambil merekam, handphone saksi tersebut dirampas oleh orang yang juga mengendarai sepeda motor, kemudian Saksi Novita alias Novita langsung berteriak "ASTAGA, BANG... BANG..", kemudian kami langsung mencoba mengejar mereka, laki orang tersebut yaitu 2 (dua) orang laki laki yang tidak saksi kenal, mengangkat serta mengacungkan senjata tajam berupa pedang kearah kami. Karena merasa ketakutan melihat mereka mengacungkan pedang tersebut kepada kami, kami tidak jadi mengejar kedua laki laki tersebut. kemudian kedua laki laki tersebut langsung pergi meninggalkan kami;
- Bahwa pada saat itu saksi lagi diatas sepeda motor dan lagi berboncengan, tiba-tiba Terdakwa merampas handphone milik Saksi Novita alias Novita;
- Bahwa merek handphone milik Saksi Novita alias Novita yang diambil tersebut Iphone 13 Pro Max berwarna titanium;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Novita alias Novita mengalami kerugian sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Novita alias Novita merasa trauma;
- Bahwa saksi Novita alias Novita tidak ada ditendang dan juga tidak senggol saat di sepeda motor;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah handphone milik saksi diambil saksi sempat berusaha mengejar Pelaku, namun Pelaku mengeluarkan senjata tajam berupa pedang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keenerangan tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini dan semua keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Penyidik adalah benar dan Terdakwa menandatangani tanpa paksaan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan ini terkait dengan kejadian Terdakwa mengambil handphone milik Saksi Novita alias Novita secara paksa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di Jalan Perniagaan Ujung Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya di Jalan Umum;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama teman Terdakwa bernama Abah;
- Bahwa awalnya pada Hari Rabu tanggal 19 Juli 2024, sekira pukul 20.00 WIB, Abah datang ke rumah Terdakwa di Jalan Batu Hampar Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan Bangko dengan membawa 1 (satu) buah samurai / pedang. Kemudian Terdakwa bertanya, "Untuk apa kau bawa samurai itu". dan Abah menjawab "Aku baru berkelahi sama anak jalan bulan". lalu Terdakwa mengatakan "Yaudah pergi la kau dari sini, nanti aku terlibat pulak". kemudian Abah mengatakan "Yaudah ayok la ke kota dulu, main kita (Jambret), orang cina banyak di jalan ini". Kemudian Terdakwa dan Abah langsung pergi dan berputar putar di kota Bagansiapiapi menggunakan sepeda motor Supra X 125 miliknya. kemudian pada saat kami berada di Jalan Perniagaan Ujung Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir sekira pukul 21.00 WIB, kami melihat. 2 (dua) orang wanita bersuku Tionghoa sedang berkendara menggunakan sepeda motor, yang mana wanita yang dibonceng sedang merekam video menggunakan Handphone miliknya. Kemudian Abah mengatakan " Itu ada", kemudian Terdakwa mengatakan "Ayoklah" lalu Abah langsung mempercepat laju sepeda motor kami, kemudian Terdakwa langsung merampas Handphone Iphone milik korban tersebut, kemudian kedua wanita tersebut mencoba

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 567/Pid.B/2024/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengejar kami lalu Abah langsung mengacungkan samurai / pedang yang sedang dipegang nya tersebut, kemudian kedua wanita tersebut memperlambat laju kendaraannya, dan kami pun langsung meninggalkan jalan Perniagaan Ujung tersebut. lalu kami pergi berkeliling keliling kembali dan Terdakwa bertanya kepada Abah, handphone apa ini dan Abah mengatakan Handphone Iphone 13 Pro Max. Kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa diantar pulang oleh Abah, dan Abah yang memegang Handphone tersebut untuk dihapus datanya terlebih dahulu. Kemudian keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024, Terdakwa bertemu dengan Abah dan Abah berkata, dia akan mencoba untuk menjual Handphone tersebut. setelah beberapa hari, Abah tidak berhasil menjual Handphone tersebut, lalu ianya memberikan Handphone Iphone 13 Pro Max tersebut kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa mencoba untuk menjual Handphone tersebut namun tidak laku juga, tidak ada yang mau membeli. kemudian Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa Rizki alias Iki, dan Terdakwa meminta tolong kepada Rizki alias Iki tersebut untuk meminjam uang kepadanya dengan jaminan Handphone tersebut. lalu Rizki alias Iki mengatakan tidak ada memegang uang karena ayahnya baru mengalami kecelakaan. Kemudian Terdakwa meminta tolong kepada nya untuk meminjamkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) saja, sambil berkata "Ini Handphonennya jadi jaminan, ini handphone ku, nanti kutebus pun". Lalu Rizki alias Iki memberi Terdakwa pinjaman sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan handphone Iphone 13 Pro Max tersebut dipegang oleh Rizki alias Iki Kemudian Terdakwa didatangi Abah dan meminta uang kepada Terdakwa, kemudian uang tersebut kami bagi 2 (dua), Terdakwa Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Abah mendapat Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). kemudian Abah pergi meninggalkan rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa berperan yang mengambil handphone;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil handphone tersebut kemudian Terdakwa menggadaikan nya kepada Rizki alias Iki;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan  
(a de charge);

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 567/Pid.B/2024/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone Iphone Promax berwarna titanium;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di Jalan Perniagaan Ujung Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di jalanan umum, Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Novita berupa 1 (satu) unit handphone Iphone Promax berwarna titanium
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Abah (DPO) pergi dan berputar putar di kota Bagansiapiapi menggunakan sepeda motor Supra X 125, kemudian Terdakwa melihat saksi Novita dan saksi Ani sedang berkendara menggunakan sepeda motor yang mana saksi Novita yang dibonceng sedang merekam video menggunakan Handphone miliknya. Kemudian Abah (DPO) langsung mempercepat laju sepeda motor dan Terdakwa langsung merampas Handphone Iphone tersebut, lalu saksi Novita dan saksi Ani mengejar sepeda motor Terdakwa lalu Abah (DPO) langsung mengacungkan samurai / pedang yang sedang dipegang dan saksi Novita dan saksi Ani tersebut memperlambat laju kendaraannya, lalu Terdakwa dan Abah (DPO) langsung meninggalkan jalan Perniagaan Ujung tersebut;
- Bahwa handphone tersebut telah dijaminkan oleh Terdakwa kepada sdr Rizki alias Iki agar Terdakwa dipinjam uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Abah;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Novita mengalami kerugian sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Terdakwa tidak ada izin mengambil barang tersebut dari saksi Novita;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke 1 dan ke 2

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 567/Pid.B/2024/PN Rhl



Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
4. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Barang Siapa;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang menjadi subyek tindak pidana yang dalam hal ini dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa subyek hukum yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dipersidangan ini harus diperhatikan ada atau tidaknya kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan dipersidangan (*error in persona*) dengan apa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa kemuka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwa yang bernama Doni Prayoga Alias Donat Bin Rahmad (Alm) sebagai orang yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa identitas dari subyek hukum yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum terletak pada diri Terdakwa dan bukan pada diri orang lain sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

#### **Ad.2. Melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau**



**dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;**

Menimbang bahwa unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif dalam arti apabila salah satu sub unsur terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini dianggap telah terbukti dan Majelis Hakim akan langsung memilih sub unsur yang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pencurian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang sesuatu” adalah perbuatan tersebut menyebabkan perpindahan barang sesuatu dari suatu tempat asal ke suatu tempat lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pengertian “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah kekerasan fisik maupun psikis, yang mana kekerasan fisik tersebut mengakibatkan rasa sakit atau tidak nyaman secara fisik pada orang yang dikenakan kekerasan tersebut, sementara kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan orang yang dikenakan kekerasan psikis tersebut merasa takut, trauma dan perasaan lain yang membuat orang tersebut secara terpaksa mengikuti kehendak si pemberi kekerasan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di Jalan Perniagaan Ujung Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di jalanan umum, Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Novita berupa 1 (satu) unit handphone Iphone Promax berwarna titanium

Menimbang bahwa awalnya Terdakwa dan Abah (DPO) pergi dan berputar putar di kota Bagansiapiapi menggunakan sepeda motor Supra X 125, kemudian Terdakwa melihat saksi Novita dan saksi Ani sedang berkendara menggunakan sepeda motor yang mana saksi Novita yang dibonceng sedang merekam video menggunakan Handphone miliknya. Kemudian Abah (DPO) langsung mempercepat laju sepeda motor dan Terdakwa langsung merampas Handphone Iphone tersebut, lalu saksi Novita dan saksi Ani mengejar sepeda



motor Terdakwa lalu Abah (DPO) langsung mengacungkan samurai / pedang yang sedang dipegang dan saksi Novita dan saksi Ani tersebut memperlambat laju kendaraannya, lalu Terdakwa dan Abah (DPO) langsung meninggalkan jalan Perniagaan Ujung tersebut;

Menimbang bahwa handphone tersebut telah dijaminkan oleh Terdakwa kepada sdr Rizki alias Iki agar Terdakwa dipinjam uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Abah;

Menimbang bahwa akibat kejadian tersebut saksi Novita mengalami kerugian sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang berdakwa tidak ada izin mengambil barang tersebut dari saksi Novita;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta diatas, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Abah (DPO) yang mengambil handphone milik saksi Novita tanpa izin dengan cara mengejar dan memepet sepeda motor yang dikendarai saksi Novita kemudian Abah mengacungkan sebilah parang ke arah saksi Novita dimana handphone tersebut dijaminkan oleh Terdakwa kepada sdr Rizki alias Iki sehingga Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) merupakan suatu rangkaian perbuatan mengambil barang orang lain secara melawan hukum yang diikuti dengan ancaman kekerasan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

**Ad.3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;**

Menimbang bahwa pengertian pada waktu malam adalah masa yang menunjukkan waktu antara matahari terbenam dan terbit;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang telah diuraikan diatas Terdakwa mengambil handphone milik saksi novita pada pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di Jalan Perniagaan Ujung Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di jalanan umum;

Menimbang bahwa dari fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat waktu tersebut telah masuk ke dalam malam hari dan terjadi di jalan umum dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

**Ad.4. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;**





Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” berarti tindakan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bekerja sama (bersekutu) dengan tujuan untuk memudahkan dilakukannya perbuatan itu;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang telah terurai diatas Terdakwa mengambil handphone saksi Novita tersebut bersama-sama dengan Abah (DPO) dimana Abah (DPO) yang mengendarai sepeda motor dan Terdakwa yang merampas handphone saksi Novita kemudian Abah (DPO) mengacungkan samurai/pedang ke saksi Novita;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, terlihat adanya kerjasama yang disadari sepenuhnya (*bewuste samenwerking*) dan kerjasama secara fisik (*fisieke samenwerking*) antara Terdakwa dengan Abah (DPO) dalam mewujudkan perbuatan tersebut, dengan demikian perbuatan tersebut mereka lakukan dengan bersekutu, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) Ke 1 dan ke 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan bersamaan dengan keadaan memberatkan dan keadaan meringankan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Iphone Promax berwarna titanium adalah barang milik saksi Novita yang diambil oleh Terdakwa maka dikembalikan kepada saksi Novita alias Novita;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 4 (empat) kali dalam perkara pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 365 ayat (2) ke 1 dan ke 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Doni Prayoga alias Donat bin Rahmad (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone Iphone Promax berwarna titanium;

## Dikembalikan kepada saksi Novita alias Novita;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 oleh kami, Ahmad Rizal, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrik Nainggolan, S.H., Aldar Valeri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 567/Pid.B/2024/PN Rhl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Esra Rahmawati A.S., SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Ario Kirana Welpy, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendrik Nainggolan, S.H.

Ahmad Rizal, S.H., M.H.

Aldar Valeri, S.H.

Panitera Pengganti,

Esra Rahmawati A.S., SH.